

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

##### **1. Daerah yang Diajak Kerjasama**

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang bernilai tinggi dan sangat strategis, yang memungkinkan adanya peningkatan pembangunan baik yang direncanakan maupun yang dikerjasamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 195 ayat 1 dan 3, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, saling menguntungkan, dan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan di era otonomi daerah mempunyai arti yang sangat strategis karena penyelenggaraan otonomi daerah yang semula dilakukan dengan pola bertahap, kini dilakukan penyerahan secara menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintah kecuali kewenangan bidang Politik, bidang Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Moneter/Fiskal dan Agama, dengan demikian otonomi daerah mampu mendorong agar daerah memungkinkan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

demikian untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya bahwa kerjasama pada hakekatnya merupakan tuntutan dan mutlak harus dilaksanakan, karena dalam dimensi global tidak ada satupun Negara, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sangat kompleks dan dinamis

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan kerjasama yang telah difasilitasi atau SKPD yang melaksanakan adalah Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**a. Kerjasama antar daerah :**

- Pemerintah Prov. Kaltim dengan Pemerintah Prov. Jawa Tengah
- Pemerintah Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Prov. Kaltim
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Balikpapan
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Tarakan
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Bontang
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Barat
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Berau
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Paser
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Timur
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Bulungan
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Malinau
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Nunukan
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Tana Tidung

**b. Kerjasama Antar Pihak Ketiga :**

- Direktur Utama PT. PLN (Persero) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur.
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero)

- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT. Angkasa Pura I
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan E.G.M PT. TELKOM DIVRE VI Kalimantan
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama PT. Semesta Persada Nusantara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Persada Nusantara.
- Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

## **2. Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 195 ayat 1 dan 3 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pentunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antara Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebanyak 26 kegiatan Bidang Kerjasama sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian.
2. Bidang Kelautan.
3. Bidang Pertambangan dan Energi.
4. Bidang Kehutanan.
5. Bidang Perkebunan.

6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
7. Bidang Perkoperasian.
8. Bidang Investasi.
9. Bidang Kepariwisata.
10. Bidang Ketenagakerjaan.
11. Bidang Kesehatan.
12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Bidang Sosial.
14. Bidang Penataan Ruang.
15. Bidang Pertahanan.
16. Bidang Permukiman.
17. Bidang Pekerjaan Umum.
18. Bidang Perhubungan.
19. Bidang Lingkungan Hidup.
20. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
21. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
22. Bidang Perimbangan Keuangan.
23. Bidang Kependudukan.
24. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
25. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.
26. Bidang Penerangan.

### **3. Nama Kegiatan**

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri-Pedesaan) Berdasarkan azas Dekonsentrasi
2. Program kerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan KORUPSI di jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

3. Program Pemberdayaan Masyarakat /CSR di Provinsi Kalimantan Timur
4. Program Pelaksanaan Sistem On Line dan Pengembangan Pelayanan Samsat di Kalimantan Timur
5. Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kota Tarakan
6. Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan
7. Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau
8. Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten
9. Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Nunukan
10. Program Pemikiran Ilmiah Universitas Gajah Mada dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pengembangan dan Operasionalisasi Disaster Recovery Center (DRC) E- Government Indonesia
12. Program Pelaksanaan dan Pengembangan E- Government
13. Program Pelaksanaan dan Pengembangan Anjungan internet Mandiri (AIM)
14. Program Rencana Jalan Bebas Hambatan Ruas Balikpapan – Samarinda
15. Program Kerjasama dalam Bidang informasi Pembangunan
16. Rencana Pembangunan Infra Struktur di Kalimantan Timur
17. Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Perdagangan Orang
18. Kerjasama Informasi dengan Mass Media Berupa Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
19. Pembinaan Dan Pengembangan Standaridisasi di Kalimantan Timur
20. Pemberian Dana Hibah untuk membiayai Program dan Kegiatan Pengurus Daerah BAPOR KORPRI Kalimantan Timur

21. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur
22. Kerjasama dibidang Penelitian, Penegakan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azasi Manusia di lingkungan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kalimantan Timur
23. Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
24. Kerjasama Pembangunan Daerah di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat

#### **4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah**

Satuan kerja perangkat daerah yang menjadi penyelenggara bidang kerjasama adalah oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **5. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Alokasi anggaran fasilitasi dan pembinaan kerjasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Kaltim sebesar Rp.1.181.795.000 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### **6. Jangka Waktu Kerjasama**

Jangka waktu 1 sampai dengan 5 Tahun

#### **7. Hasil (Output) dari Kerjasama**

Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, asset, atau non material berupa keuntungan . Hak daerah yang berupa uang disetor

ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

## **8. Permasalahan dan Solusi**

Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat. Dan bila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota dari Provinsi yang berbeda apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat.

### **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

#### **1. Mitra yang Diajak Kerjasama**

- Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- Direktur Utama PT. PLN (Persero) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur.
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero)
- Gubernur Provinsi Kaltim dengan Direktur PT. Angkasa Pura I
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Gajahmada
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Diponegoro.
- Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan E.G.M PT. TELKOM DIVRE VI Kalimantan
- Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKAB) Provinsi Jawa Tengah dengan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP&KB) Provinsi Kalimantan Timur.
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala LPP TVRI Kalimantan
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Plh. Kepala LPP RRI Samarinda

- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Republik Indonesia.
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Azasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Gubernur Lemhanas RI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lemhanas RI dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

**Bidang Kerjasama :**

Perencanaan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengeoperasian Terminal Petikemas Kariangau.

- Perjanjian Pelaksanaan untuk Proyek Kerjasama Teknik “Pengembangan Kapasitas untuk Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur” (PN 2001.2496.6) Lampiran Addendum Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## Bidang Kerjasama :

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur (ProBANGKIT).

### 2. Dasar Hukum

**Tabel 6.1 Produk Hukum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim Dengan Pihak Ketiga Tahun 2011**

<i>NO</i>	<i>BIDANG KERJASAMA</i>	<i>BENTUK IKATAN KERJASAMA / JANGKA WAKTU</i>	<i>NOMOR / TANGGAL</i>	<i>PIHAK - PIHAK</i>	<i>INSTANSI YANG TERKAIT</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Percepatan Pengembangan Pembangunan Kapasitas BNN di Daerah	Perjanjian Kerjasama 5 (lima) Tahun  Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/05/BKPW.A/2011 SPB/33/1/2011/BNN Tanggal, 4 Januari 2011 119/354/BKPW.A/2011 000013/HK.06/1001/01.2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	a. Badan Narkotika Kaltim b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov.Kaltim
	Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Unit Pengantongan (Packing		Tanggal, 17 Januari 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Direktur Utama PT.Semen Gresik Persero) Tbk.	a. Biro Perlengkapan Setda Prov. Kaltim
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Tahun	Tanggal, 20 Maret 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Pro Vice-Chancellor (International)	a. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource Development)		Tanggal, 22 Maret 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - The University of Adelaide Australia	a. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

5	Fasilitasi Harmonisasi, Pengkajian Hukum Daerah Program Legislasi Daerah, Konsultasi Hukum dan Ham, Koordinasi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan serta Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan (P4) Ham	Nota Kesepahaman 12 (dua belas) Bulan	119/3013/BKPW. A/2011 Tanggal, 25 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kakanwil Kementerian Hukum &amp; Ham</li> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Walikota/ Bupati se Kalimantan Timur</li> </ul>	
6	Penyelenggaraan Transmigrasi	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	475.1/25/BANGS OS 119/7271/BKPW. A/2011 Tanggal, 28 Juni 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Barat</li> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> </ul>	a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kaltim
7	Penyelenggaraan Program Khusus Diploma III Kesehatan	Kesepakatan Bersama 3 (tiga) Tahun	119/7302/BKPW. A/2011 873.2/01/BKD/VI II/2011 Tanggal, 07 Agustus 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Bupati Penajam Paser Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kesehatan Kab.PPU</li> <li>b. Dinas Kesehatan Prov. Kaltim dan AKPER</li> </ul>
8	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik Dokter di RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan.	Perjanjian Kerjasama 5 (lima) Tahun	415.4/1324/RSK D 1164/UN17.10/PP /2011 Tanggal, 10 Agustus 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo</li> <li>- Dekan Kedokteran Unmul Samarinda</li> </ul>	b. RSUD Kanujoso Djatiwibowo

9	Kerjasama Pengembangan dan Penerapan Hasil Litbang Teknologi Industri Untuk Mendukung Pembangunan Industri di Kaltim.	Kesepakatan Bersama 3 (tiga) Tahun	154/BPKIMI/08/2011 119/7121/BKPW.A/2011 2382/UN 17/KS/2011 Tanggal, 10 Agustus 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Badan Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri</li> <li>- Kementerian Perindustrian</li> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Rektor Universitas Mulawarman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perindustrian Kaltim</li> <li>b. Dinas Pendidikan</li> </ul>
10	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen PON XVIII - 2012	Kesepakatan Bersama	119/7947/BKPW.A/2011 Tanggal, 9 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Direktur Utama PT. Belayan River Timber Group</li> </ul>	a. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA).
11	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen PON XVIII - 2012	Kesepakatan Bersama	119/7948/BKPW.A/2011 Tanggal, 9 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Direktur Utama Bankaltim</li> </ul>	a. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA).
12	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen PON XVIII - 2012	Kesepakatan Bersama	119/7949/BKPW.A/2011 Tanggal, 9 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Direktur Utama PT.Kideco Jaya - Agung</li> </ul>	a. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA).
13	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen PON XVIII - 2012	Kesepakatan Bersama	119/7950/BKPW.A/2011 Tanggal, 9 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Kalimantan Timur</li> <li>- Direktur Utama PT.Indika Energi</li> </ul>	a. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA).

14	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen PON XVIII - 2012	Kesepakatan Bersama	119/7951/BKPW. A/2011 Tanggal, 9 September 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Presiden Direktur PT.Berau Coal	a. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA).
15	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen PON XVIII - 2012	Kesepakatan Bersama	119/ /BKPW.A/2011 Tanggal, 9 September 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Direktur Utama PT.Hutama Karya	a. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA).
17	Hibah dan Pinjam Pakai Barang Milik - Negara/Daerah di Wilayah Prov.Kaltim	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Tahun	119/8098/BKPW. A/2011 MoU/11/IX/2011 Tanggal, 19 September 2011	- Menteri Pertahanan RI - Gubernur Kalimantan Timur	
18	Bantuan Dana Hibah Pengadaan Helikopter TNI	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	119/8099/BKPW. A/2011 PKS/01/IX/2011 Tanggal, 19 September 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	
19	Kerjasama Teknis Dalam Industri Peleburan Aluminium dan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batu Bara Thermal	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Tahun	Tanggal, 04 Oktober 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - Exacutive Director NALCO	

20	Penggunaan Layanan "Halo Corporate", "MVPN" dan "Telkomsel Flash" untuk Pegawai di Lingkungan Pemprov.Kaltim	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Tahun	119/9364/BKPW. A/2011 MoU.590/LG.05/CM-01/X/2011 Tanggal, 24 Oktober 2011	- Gubernur Kalimantan Timur - VP Corporate Account Management - PT. Telkomsel	
----	--	------------------------------------	---	---	--

### **3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III.

### **4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III.

### **5. Jangka Waktu Kerjasama**

Jangka waktu 1 sampai dengan 5 Tahun

### **6. Hasil (Output) dari Kerjasama**

Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, asset, atau non meterial berupa keuntungan . Hak daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

### **7. Permasalahan dan Solusi**

Apabila kerjasama antar daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat. Dan bila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara Provinsi dengan Kab/Kota dalam satu Provinsi atau antara daerah Kab/Kota dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota dari Provinsi yang berbeda apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Keputusan Menteri yang bersifat final dan megikat.

## **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

### **1. Forum Koordinasi**

Kebijakan dan Kegiatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Kebijakan yang harus dilakukan pada penyelenggaraan tugas umum pemerintahan untuk koordinasi adalah :

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

- Dan banyak lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan koordinasi.

#### Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan hampir semua instansi/departemen di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan lain-lain. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Dengan BPKP misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LPPD dan LAKIP Provinsi, pendampingan evaluasi Laporan Program dan Kegiatan serta LAKIP SKPD, pemutakhiran data barang

daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

## **2. Materi Koordinasi**

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (*e-Procurement*), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi vertikal antara lain BAPPENAS, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain. Sedangkan dalam perolehan dana perimbangan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hampir semuanya terlibat kerjasama dengan instansi

vertikal, karena terkait dengan LAKIP, sebagian terkait dengan usulan dana pembantuan,

### **3. Instansi Vertikal yang Terlibat**

- a. Kementerian Dalam Negeri
- b. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
- c. Kementerian Luar Negeri
- d. Kementerian Pendidikan
- e. Kementerian Agama
- f. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
- g. BPK
- h. BPKP
- i. Badan Pusat Statistik
- j. BKKBN
- k. Badan Pertanahan Nasional
- l. Dan lain-lain.

### **4. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sumber anggaran koordinasi yang telah dilakukan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2011.

### **5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan**

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak vertikal sebagaimana tersebut;

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.
- dan banyak lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan koordinasi.

## **6. Hasil dan Manfaat Koordinasi**

Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan hampir semua instansi/kementerian di Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan lain-lain. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap memerlukan bimbingan,

supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Dengan BPKP misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LPPD dan LAKIP Provinsi, pendampingan evaluasi Laporan Program dan Kegiatan SKPD serta LAKIP SKPD, pemutakhiran data barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

#### **7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi**

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (*e-Procurement*), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi vertikal antara lain BAPPENAS, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain.

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbagi 14 Kabupaten/Kota dan 140 Kecamatan serta 1.245 Desa, 215 kelurahan, masing-masing 4 Kota dan 10 Kabupaten, dari empat Kota tersebut yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Tarakan, sedangkan sepuluh Kabupaten yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kartanegera, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Tana Tidung. Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih terdapat permasalahan batas wilayah administrasi yang belum ditegaskan. Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kab/Kota se-Kaltim dan batas wilayah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pelacakan batas wilayah Provinsi,
  - a. Survey pelacakan batas wilayah Prov. Kaltim dengan Prov. Kalsel pada ruas batas Kab. Paser dengan Kab. Balangan, Kota Baru dan Tabalong.
  - b. Survey pelacakan batas wilayah Prov. Kaltim dengan Prov. Kalteng.pada ruas batas Kab. Kubar dengan Kab. Barito Utara.
  
- ❖ Pelacakan batas wilayah antar Kab/Kota.
  - a. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Kukar dengan Kota Samarinda
  - b. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Kukar dengan Kota Balikpapan.

- c. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Kukar dengan Kubar.
  - d. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Paser dengan Kab. PPU.
  - e. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Paser dengan Kab. Kubar.
  - f. Survey pelacakan batas wilayah Kab.PPU dengan Kubar.
  - g. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Kukar dengan Kab. PPU.
  - h. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Berau dengan Kab. Kutim.
  - i. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Berau dengan Bulungan.
  - j. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Bulungan dengan Malinau
  - k. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Nunukan dengan Malinau
  - l. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Malinau dengan Kutim
  - m. Survey pelacakan batas wilayah Kab.Berau dengan Malinau,
- ❖ Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU)
- a. Pemasangan pilar batas utama Prov. Kaltim dengan Prov. Kalsel.
  - b. Pemasangan pilar batas utama Prov. Kaltim dengan Prov. Kalteng.
  - c. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kota Samarinda.
  - d. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kota Balikpapan.
  - e. Pemasangan pilar batas utama Kab. Paser dengan Kab Kubar.

- f. Pemasangan pilar batas utama Kab. PPU dengan Kab. Kubar.
- g. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kab. Kubar.
- h. Pemasangan pilar batas utama Kab. Berau dengan Kab. Kutim.
- i. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kab. Kutim.
- j. Pemasangan pilar batas utama Kab. Berau dengan Kab. Bulungan.
- k. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Bulungan.
- l. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Nunukan.
- m. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Kubar

**1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi**

*Sengketa Batas Wilayah Provinsi*

- a. Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Mamuju.
- b. Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong.
- c. Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

### *Sengketa Batas Wilayah antar kabupaten/ Kota*

- a. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Sepaku dengan Kecamatan Balikpapan Barat.
- b. Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan Babulu.
- c. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku.
- d. Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dengan Kecamatan Karang dan Kecamatan Sangkulirang.
- e. Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan di ruas batas Kecamatan Sesayap dengan Kecamatan Sembakung.
- f. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda di ruas batas Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sanga-sanga dengan Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Palaran.
- g. Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau di ruas batas jalan trans Kalimantan dari pintu gerbang ke arah barat.
- h. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Samboja dengan Kecamatan Balikpapan.
- i. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau dengan Kab. Kubar.
- j. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kukar dengan Kab. Kutim di ruas batas antara Kecamatan Ancalong dengan Kecamatan Kembang Janggut.

## 2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

### a. *Penyelesaian Batas Kabupaten/ Kota*

- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Sepaku dengan Kecamatan Balikpapan Barat : telah dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Batas Kab. PPU dengan Kota Balikpapan yang saat ini tinggal menunggu Keputusan Mendagri.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan babulu telah difasilitasi pertemuan rapat koordinasi antara kedua Kabupaten dan telah dilakukan pelacakan dilapangan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat desa yang berbatasan, namun Pemerintah Kab. PPU tidak menyetujui.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku : telah dipasilitasi pertemuan dan peninjauan lapangan, namun belum ada kesepakatan antara kedua Kabupaten.
- Penyelesaian permasalahan batas antara Kab. Berau dengan Kab Kutim telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi peninjauan lapangan dan kedua Pemerintah Kabupaten menyampaikan kajian teknis tarikan batas dan menyerahkan keputusannya kepada Pemerintah Provinsi dan saat ini Pemerintah Provinsi melakukan kajian teknis.
- Penyelesaian permasalahan batas Kota Samarinda dengan Kab. Kukar telah difasilitasi rapat kajian teknis terhadap PP No.21 Tahun 1987 dimana ruas-ruas batas yang belum ada kesamaan persepsi telah

diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi. Ruas batas yang telah diputuskan Pemerintah Provinsi yang bersifat final yaitu ruas batas di Kecamatan Palaran Kelurahan Bentuas dengan Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Handil dan diruas batas Kecamatan Tenggara Seberang Desa Bangun Rejo dan Desa Manunggal Jaya dengan Kelurahan Sempaja Utara.

- Penyelesaian permasalahan batas Kota Balikpapan dengan Kab. Kukar telah dikeluarkan penetapan penegasannya oleh Gubernur Kalimantan Timur yang bersifat final.
- Penyelesaian permasalahan batas pertigaan antara Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau, Kab. Kubar telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam peninjauan lapangan, namun kondisi geografis yang sangat sulit sehingga belum ada titik batas yang disepakati. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan tim terpadu untuk peninjauan kembali ke lapangan.
- Penyelesaian batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dimana kedua Kabupaten yang berbatasan untuk menyampaikan kajian tarikan batas ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan over lay oleh Tim PBD Provinsi.
- Penyelesaian batas antara Kabupaten Kutim dengan Kabupaten Berau telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi namun kedua Kabupaten masih adanya persepsi tarikan batas.
- Penyelesaian batas Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan menyampaikan tawaran tarikan batas namun kedua Kabupaten menolaknya dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyampaikan tawaran tarikan batas baru ke

Gubernur Kaltim dan tawaran tersebut akan disampaikan ke Kabupaten Tana Tidung.

***b. Penyelesaian Batas Provinsi***

- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Mamuju : telah disampaikan surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna melakukan penegasan batas di lapangan.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong; Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengundang Tim PBD Provinsi Kalsel, Tim PBD Kota Baru, dan Tim PBD Kabupaten Tabalong untuk melakukan pelacakan.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara,; telah dilakukan rapat antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Samarinda dan telah disepakati beberapa titik batas oleh kedua pihak.

**3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

**Pembinaan Batas Wilayah**

Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah termasuk salah satu Bagian Perbatasan pada

## **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

### **1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Bencana yang terjadi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain : Banjir, Kebakaran Hutan/Lahan, Kebakaran Rumah Penduduk, Tanah Longsor, Angin PutingBeliung, DBD dll, untuk penanganannya/ penanggulangannya Anggota Satkorlak PB, Saltak PB, RAPI dan Masyarakat setempat.

### **2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)**

Bencana untuk wilayah Kalimantan Timur hanya berstatus Nasional, Regional khusus untuk bencana banjir dan DBD (Demam Berdarah) status KLB. Selama tahun 2011. Bencana alam yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 252 kejadian yang pada Kab/Kota, terdiri :

➤ Kebakaran	= 161 kejadian
➤ Banjir	= 79 kejadian
➤ Tanah longsor	= 8 kejadian
➤ Angin Puting Beliung	= 4 kejadian

### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Rutin (Januari s.d Desember 2011) pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 11.040.718.700,-dapat teralisasi Rp. 9.456.108.501,- dengan capaian kinerja 85,65%.

### **4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana terjadi yaitu;**

Dalam menghadapi bencana di Provinsi Kalimantan Timur dengan pembuatan Peta Rawan Bencana dan Pengadaan

Peralatan Penanganan Bencana serta pelatihan anggota Tim Satkorlak PB, Satlak PB, RAPI dan Masyarakat setempat.

#### **5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana**

Diagram di atas dapat dijabarkan sebagai berikut Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

- a) Kepala Pelaksana Badan
- b) Sekretaris, membawahkan :
  - Sub Bagian Perencanaan Program
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
  - Seksi Pencegahan
  - Seksi Kesiapsiagaan
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
  - Seksi Penanganan Darurat
  - Seksi Logistik dan Peralatan
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :
  - Seksi Rehabilitasi
  - Seksi Rekonstruksi

#### **6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan untuk yang menangani urusan pencegahan dan penanggulangan bencana pada Badan Pananggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III.B).

#### **7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana**

Lembaga yang dibentuk dalam penanggulangan bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

## **8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi**

Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi adalah Kebakaran pemukiman penduduk, Kebakaran Hutan/Lahan, Tanah lonsor, Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Angin Putting Beliung, DBD, Muntaber.

## **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

### **1. Jenis Kawasan Khusus**

KAPET Sasamba merupakan kawasan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1998 yang fungsinya sebagai prime mover pembangunan diwilayah Kawasan Timur Indonesia dan sebagai penggerak percepatan pembangunan ekonomi diwilayah KAPET dan sekitarnya.

BP. KAPET SASAMBA termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

### **2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya**

KAPET SASAMBA adalah institusi pusat yang penetapannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan KAPET SASAMBA. Sedangkan KAPET sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), yang kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998 dan dirubah lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000.

### **3. Sumber Anggaran**

Sumber Anggaran BP. KAPET SASAMBA adalah anggaran APBN yang merupakan dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur

melalui kegiatan Pembinaan Penataan Ruang DIPA APBN 2011 dengan alokasi:

- Administrasi Kegiatan
- Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

#### **4. Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- BP. Kapet Sasamba yang bertugas sebagai fasilitator yang artinya sebagai pendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam tugasnya sebagai fasilitator selalu dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya perbaikan infrastruktur baik yang berada di wilayah Kapet maupun yang berada diluar wilayah Kapet.
- Untuk itu perlu adanya dukungan stake holder terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk selalu memberikan dukungan dalam perbaikan infrastruktur.
- Selain perbaikan infrastruktur juga perlu adanya perbaikan iklim investasi dalam rangka menariknya investasi masuk ke wilayah Kapet, sehingga diperlukan kerjasama yang berkesinambungan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terutama dengan BPMD ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
- Revitalisasi dan Reformulasi lembaga Kapet masih menunggu Sekretaris Badan Pengembangan Kapet yang rapat marathon dengan Badan Pengembangan Kapet di Jakarta.

#### **5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus**

Satuan Kerja Perangkat Daerah KAPET SASAMBA adalah SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2011.

## 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Badan Pengelola Kawasan Pembangunan Terpadu Samarinda, Sanga-sanga, Samboja dan Balikpapan (Kapet Sasamba) berjumlah 31 orang, dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.2 Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

No.	N a m a	Jabatan	Pendidikan	Status
1	2	3	4	5
1.	Ir. Erik Nursahramdani	Wakil Ketua/Pelaksana Harian BP. KAPET	Sarjana Pternakan-IPB Bogor, Lulus 16 Januari 1969	Tenaga Honor (Pensiunan Kepala Dinas Pternakan Prop. Kaltim)
2.	Drs.H. Mulyadi	Direktur Pengembangan Usaha BP. KAPET	Sarjana Geografi UGM Yogyakarta	Tenaga Honor (Pensiunan Sekkab Paser)
3.	Drs. Syahril Basran	Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP. KAPET	Sarjana Brawijaya Malang	Tenaga Honor (Pensiunan Karo Lingkungan Hidup- Kantor Gub. Kaltim)
4.	H. Ambo Tola Anting	Direktur Umum BP. KAPET SASAMBA	SKMA Malang	Tenaga Honor (Pensiunan Dinas Pternakan Prop. Kaltim)
5.	Sri Rejeki, ST,	PPK Pelaksanaan Penataan Ruang KAPET SASAMBA	S1	PNS Dinas PU Propinsi Kalimantan Timur
6.	Ismiyatun	Bendahara Pengeluaran Pelaksanaan PR. KAPET SASAMBA	SMA	PNS Dinas PU Prop. Kaltim
7.	Hj Jamilah	Pejabat Penguji/ Penandatangan SPM	SMEA	PNS Diperbantukan (Dinas PU Prop. Kaltim)
8.	A n n a	Staf Bagian Keuangan BP. KAPET SASAMBA	SMEA I Samarinda	PNS Diperbantukan (Dinas Pternakan Prop. Kaltim)

9.	Drs. Machrun	Kepala Sekretariat	Sarjana Sospol Fak. Sospol Untri	Tenaga Honor (Pensiunan Dinas Kesehatan Prop. Kaltim)
10.	Rudy Salbianto,S.E.	Koordinator Divisi	Sarjana Ekonomi UII-Yogyakarta	Tenaga Honor
11.	Emilia Yuliasari,S.T.,MT.	Ketua Divisi I	Magister Perencanaan Prasarana- UNHAS	Tenaga Honor
12.	Wahyu Inda Nurhadi,S.E.	Wakil Ketua Divisi I	Sarjana Ekonomi STIESAM	Tenaga Honor
13.	Dedy Purwondo,S.E.	Wakil Ketua Divisi I	Sarjana Ekonomi STIESAM	Tenaga Honor
14.	Adji Noorramadhani,SE.	Sekretaris Divisi I	Sarjana Ekonomi – Untag Samarinda-2005	Tenaga Honor
15.	Rustiani,S.T.	Ketua Divisi II	Sarjana Teknik Kimia UII- Yogya	Tenaga Honor
16.	Ida Rahmawati,S.T.	Wakil Ketua Divisi II	Sarjana Teknik Komputer - Institut Akprin Yogyakarta.	Tenaga Honor
17.	Eva Riantini,S.P.	Wakil Ketua Divisi II	Sarjana Pertanian Unmul Samarinda	Tenaga Honor
18.	Thamrin	Sekretaris Divisi II	SMA	CPNS Dinas PU Prop. Kaltim
19.	Arman Efendi,S.T.,MT.	Ketua Divisi III	Magister Perencanaan Prasarana- UNHAS	Tenaga Honor
20.	Cosmas Wiriartman R.,S.E.	Wakil Ketua Divisi III	Sarjana Ekonomi Widyagama Samarinda	CPNS Dinas PU Prop. Kaltim
21.	Idrus Ismid,S.E.	Wakil Ketua Divisi III	Sarjana Ekonomi-STIE	Tenaga Honor

			Muhamaddiyah Tahun 2002	
22.	Lisda Sugianti,S.E.	Sekretaris Divisi III	Sarjana Ekonomi STIESAM	Tenaga Honor
23.	Basuki S.SE.	Ketua Divisi IV	Sarjana Ekonomi	CPNS Dinas PU Prop. Kaltim
24.	S u w a r n o	Wakil Ketua Divisi IV	SMA	CPNS Dinas PU Prop. Kaltim
25.	Henry Sulistiyo,SE.MSi.	Sekretaris Divisi IV	Magister Sains Ilmu Ekonomi	Tenaga Honor
26.	Nurul Ikomah,S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan BP. KAPET SASAMBA	Sarjana Ekonomi Untag- Samarinda	Tenaga Honor
27.	Hj. Giannina,S.Hut.	Pembantu Bendahara APBN	Sarjana Kehutanan Unmul- Samarinda	Tenaga Honor
28.	M. Bidjuri	Caraka	SMA	Tenaga Honor (Pensiunan Bappeda Prop. Kaltim)
29.	Erwin Lesmana	Caraka	SMU Tanjung Selor	Tenaga Honor
30.	Dedy Cahyadi Sukmana.	Satpam	SMEA.	CPNS Dinas PU Prop. Kaltim
31.	Triwahyudi.	Satpam	SMK Mesin.	Tenaga Honor

## **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Gangguan yang Terjadi**

Sepanjang tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Timur berada dalam situasi yang kondusif.

### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani**

- Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim.
- Instansi yang terkait.

### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sumber dana APBD sebesar Rp.134.503.024 dalam kegiatan trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### **4. Penanggulangan dan Kendalanya**

Dilakukan pertemuan antara Solidaritas Dayak Bersatu dengan Pangdam VI TPR Kaltim dan Gubernur Kalimantan Timur, untuk menjaga kondisi Kalimantan Timur kondusif, aman dan terkandali.

### **5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu Aparat Keamanan dalam mengamankan proses PenanggulanganKetentraman dan ketertiban umum terutama terhadap asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.